

ASPEK HUKUM *JOINT VENTURE* PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

¹Muhammad Angga Fathurrahman, ²Lenny Husna

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam,
pb190710012@upbatam.ac.id

Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam,
Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 mengatur bidang – bidang mana saja yang dalam dimasukkan aspek penanaman modal asing beserta kepemilikan saham asing minimal. Bidang usaha maskapai penerbangan berupa angkutan udara niaga berjadwal menjadi komoditi panas investasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pembuatan joint venture dalam bidang usaha niaga berjadwal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian joint venture harus dilakukan oleh badan usaha serta berkoordinasi dengan pihak penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Maka *Joint Venture* menjadi opsi bagi pemilik modal asing masuk ke pasar Indonesia dengan memperhatikan risk management dan regulasi yang ada terkait bidang usaha yang terbuka seperti angkutan udara niaga berjadwal yang diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 menjadi salah satu bidang usaha dengan prospek dan masa depan menjanjikan bagi investor.

Kata Kunci: Asing, Iklim, Investor, *Joint Venture*, Modal

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Gejolak arus investasi diikuti dengan kondisi pandemi dunia membuat Indonesia khususnya harus dapat menggaet investor nasional dan asing untuk berinvestasi. Hal ini harus diikuti dengan kepastian *risk management* yang ditawarkan oleh Indonesia. Karena iklim investasi dipengaruhi oleh penilaian *economic opportunity, legal certainty & political stability* (Nagy, 1979).

Persoalan stabilitas politik inilah yang menjadi aspek pemerhatian pemerintah bersinergi dalam sikap baik nasional maupun daerah. Pengaruh stabilitas politik dan kinerja terhadap perkembangan ekonomi memiliki hubungan timbal balik, bahwa ketidakstabilan politik dari suatu negara akan memperburuk perekonomian negara tersebut (Hastuti, 2018).

Melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 mengatur bidang – bidang mana saja yang dalam dimasukkan aspek penanaman modal asing beserta kepemilikan saham asing minimal. Bidang usaha maskapai penerbangan berupa angkutan udara niaga berjadwal menjadi komoditi panas investasi. Bisnis penerbangan di Indonesia menjadi investasi menarik bagi investor karena setelah pandemi usai kondisi geografis Indonesia berbentuk kepulauan dan jumlah penduduk menjadi tumpuan masa depan pengembalian investasi yang cepat (Rahardjo, 2021).

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran terhadap analisis hukum di Indonesia, dengan judul penelitian: “Aspek Hukum *Joint Venture* Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Menganalisa pengaturan dan kedudukan hukum dari perjanjian usaha berupa *Joint Venture* dalam bentuk penanaman modal asing di Indonesia, menganalisa terkait faktor – faktor dan bidang usaha apa saja yang terbuka sebagai daftar positif investasi modal asing menurut ketentuan Perpres No. 49 Tahun 2021, dan menganalisa dan mengidentifikasi pengaturan terkait pembentukan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi landasan berdirinya joint venture di Indonesia ?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menghadapi insvestor-investor asing ?
3. Bagaimanakah prosedur untuk mendirikan Badan Usaha Angkutan Udara Joint Venture di Indoensia ?

II. Metode Penelitian

Metodologi dari setiap penelitian hukum adalah tentang cara menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan (Bambang, 1996). Mengingat permasalahan yang diangkat terkait kebijakan, terfokus pada aturan hukum, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Karena bermanfaat untuk lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional maka pendekatan studi perbandingan hukum dilakukan melalui studi peraturan baik yang bersifat umum KUHPerduta & KUHD serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan yang menitikberatkan pada aturan terkait perjanjian *Joint Venture* dan PMA pada setiap pasal kemudian melakukan interpretasi pada setiap persamaan dan keterkaitannya.

Adapun tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang guna memecahkan masalah yang ada sekarang (*kontemporer*) dengan melakukan pengumpulan, penyusunan, analisi dan interpretasi dari hasil kajian yang dibahas.

Maka penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

a. Data Sekunder dalam penelitian ini:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (Amiruddin, 2003) antara lain:
 - a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia
 - c) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - d) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- e) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 - f) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - g) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer antara lain:
- a) Buku – buku yang berkaitan dengan ilmu hukum
 - b) Hasil karya ilmiah (makalah, jurnal dan media internet)

Metode Pengumpulan Data, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka analisis dari pengumpulan data dipusatkan pada data sekunder dengan dilakukannya studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hal ini dapat membantu dalam menemukan rumusan penelitian ilmiah untuk mengetahui lebih dalam permasalahan dan solusi dari apa yang telah dipelajari dalam studi tersebut.

Tahap analisis data adalah pendekatan yang sangat penting menentukan konotasi dari studi yang telah dipelajari dijabarkan dalam bentuk intepretasi dari penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus menggunakan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan yang padat dan mudah dimengerti.

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

3.1 Pengaturan dan Kedudukan Hukum *Joint Venture* dalam Bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia

Setiap negara pasti mempunyai tujuan pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Bagi Indonesia perkembangan ekonomi yang dilakukan dengan masuknya modal asing merupakan suatu tuntutan ekonomi timbal balik.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh orang perseorangan asing, badan usaha & hukum asing, negara asing dan badan hukum Indonesia yang mayoritas kepemilikan modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal asing dapat diberikan dalam bentuk penanaman investasi bisnis yang merupakan salah satu dari transaksi internasional dikarenakan melibatkan subjek asing didalamnya. Beberapa bentuk penanaman modal asing seperti *Joint Venture*, *Joint Enterprise* dan *Production Sharing Contract*.

Mengenai *Joint Venture*, di banyak negara pengaturan terkait hal ini diatur dalam peraturan pemerintah terkait masuknya penanaman modal asing dengan syarat membentuk mitra dengan perusahaan nasional dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya (W.Head, 1997).

Unsur penting dalam *Joint Venture* adalah adanya perjanjian, maka dari itu dibentuk suatu kontrak (*agreement*) yang didalamnya berisi kesepakatan kedua belah pihak yang bersifat komersial dan *sharing the risk* (Lucky Surya, 2017).

3.2 Faktor & Bidang Usaha yang Terbuka Untuk Penanaman Modal Asing Menurut Perpres No. 49 Tahun 2021

Indonesia semua bidang usaha dinyatakan terbuka untuk penanaman modal dengan pengecualian dinyatakan tertutup oleh perundangan dan kegiatan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini bidang usaha haruslah bersifat komersial, artinya bidang usaha yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan.

Patut diperhatikan bahwasannya aspek lingkungan menjadi faktor utama penentuan bidang usaha terbuka atau tertutup untuk penanaman modal. Diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 12 ayat (2) bahwa bidang usaha yang tertutup oleh penanaman modal adalah segala bentuk usaha yang merusak lingkung seperti penangkapan ikan illegal, pengambilan batu koral,

pembuatan senjata kimia dan industri bahan kimia yang berpotensi merusak lapisan ozon (Yanuar, 2021).

Kemudian faktor selanjutnya, bidang usaha yang memang melanggar norma kebiasaan di Indonesia yang sudah pasti tertutup untuk penanaman modal seperti budi daya narkotika golongan I & bidang usaha perjudian. Salah satu bidang usaha *bverages* yakni industri minuman keras yang mengandung alkohol, anggur & malt juga tertutup untuk penanaman modal.

Perpres No. 49 Tahun 2021 pasal 6 ayat (1) huruf b memberikan persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing akibatnya investor asing harus bermitra dengan penanam modal nasional dengan melakukan penggabungan, pengambilalihan atau peleburan di bidang usaha yang dimaksud. Dimana ketiga opsi tersebut dibatasi kepemilikan asing dengan batas minimal tertentu sesuai bidang usaha yang hendak didirikan.

Modal nasional diberikan kekhususan mayoritas dalam persyaratan kepemilikan yakni diatas 51% artinya kontrol operasional perusahaan tersebut diberikan kepada pemilik modal mayoritas namun hal ini tidak memberikan kehilangan kontrol terhadap kepemilikan modal asing yang dibatasi tertinggi sebesar 49% dalam bidang yang tertentu (Tambunan, 2020).

Berikut lampiran III dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 terkait bidang usaha yang berkaitan dengan angkutan berserta persyaratan kepemilikan modal asing, sebagai berikut:

No.	Bidang Usaha	Persyaratan Modal
1	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang	Modal asing minimal 49%
2	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	Modal asing minimal 49%
3	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	Modal asing minimal 49%
4	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk barang	Modal asing minimal 49%
5	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	Modal asing minimal 49%

6	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang	Modal asing minimal 49%
7	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	Modal asing minimal 49%
8	Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk barang	Modal asing minimal 49%
9	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus	Modal asing minimal 49%
10	Angkutan penyeberangan umum antar provinsi	Modal asing minimal 49%
11	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi	Modal asing minimal 49%
12	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota	Modal asing minimal 49%
13	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten kota	Modal asing minimal 49%
14	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten /kota	Modal asing minimal 49%
15	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	Modal asing minimal 49%
16	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	Modal asing minimal 49%
17	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	Modal asing minimal 49%
18	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	Modal asing minimal 49%
19	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	Modal asing minimal 49%

20	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	Modal asing minimal 49%
21	Angkutan moda udara niaga berjadwal	Modal asing minimal 49% dan pemilik modal nasional harus lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
22	Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	Modal asing minimal 49% dan pemilik modal nasional harus lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
23	Kegiatan angkutan udara	Modal asing minimal 49% dan pemilik modal nasional harus lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)

Bidang usaha angkutan udara niaga berjadwal berdasarkan lampiran III Perpres No. 49 Tahun 2021 menyatakan persyaratan kepemilikan saham asing maksimal 49% dengan keseluruhan modal bersifat *single majority*.

Single majority adalah mayoritas tunggal dalam kepemilikan saham & modal dalam negeri sehingga kontrol dan keputusan bisnis perusahaan dipegang oleh pemilik modal dalam negeri (*Single Majority Modal Indonesia Di Maskapai Penerbangan Berlaku 2012, n.d.*).

3.3 Pembentukan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan *Joint Venture* Penanaman Modal Asing Menurut Hukum di Indonesia

Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, faktor yang mempengaruhi investor asing masuk pada pasar Indonesia adalah tawaran geografis, kependudukan, sumber daya alam dan regulasi (Winata, 2018).

Salah satu bentuk usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing menurut Perpres No. 49 Tahun 2021 ialah angkutan udara niaga berjadwal dengan kepemilikan asing maksimal 49% dan *single majority* harus dimiliki oleh pemodal

dalam negeri. Karena menurut regulasi bidang usaha angkutan udara niaga berjadwal pemilik asing maksimal hanya 49% banding 51% maka diharuskan untuk membangun mitra kerjasama *Joint Venture* dengan pemilik modal dalam negeri.

Barriers to entry bagi pemilik asing adalah hambatan untuk masuk ke pasar Indonesia dengan memperhatikan faktor regulasi dan *risk management*. Maka dari itu opsi *Joint Venture* dilakukan untuk *risk sharing* dengan pemilik modal dalam negeri yang memiliki keunggulan dalam mengetahui jenis pasar lokal dan regulasi yang mengatur hal itu.

Setelah mengetahui regulasi dan *risk management* yang ada di pasar Indonesia, PMA dan PMDN saling memenuhi syarat pembentukan *Joint Venture* dengan memperhatikan aspek (Sukananda & Mudiparwanto, 2020), yaitu:

- a. PMA harus berbentuk perseroan terbatas (PT).
- b. PMA hanya bisa memiliki kepemilikan saham 49% karena bidang usaha yang akan dijalankan adalah angkutan udara niaga berjadwal.
- c. Memperharikan daftar usaha yang tertutup untuk penanaman modal.
- d. Melakukan pemeriksaan daftar negatif investasi (DNI) sebagaimana diubah dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 menjadi daftar positif investasi.
- e. Perusahaan pendirian dari perjanjian JVA harus memiliki izin prinsip dan IUT ke BKPM.
- f. Perusahaan JVA dari penanam modal asing harus melakukan pelaporan berkala LKPM ke BKPM

Selanjutnya, ialah memperhatikan regulasi dalam membentuk usaha angkutan udara niaga berjadwal yang sebagaimana dimaksud adalah pelayanan angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dilakukan secara tetap dan teratur.

Regulasi pendirian usaha angkutan udara niaga berdasarkan pasal 109 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pendirian harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Memiliki akta pendirian di bidang angkutan udara niaga berjadwal
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- c. Surat keterangan domisili
- d. Surat persetujuan dari instansi dalam hal ini kementerian
- e. Tanda bukti modal disetor
- f. Jaminan bank
- g. Business Plan paling singkat selama 5 (lima) tahun

Peraturan pelaksana dibentuk didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara pasal 3 ayat (2) bahwa untuk mendirikan angkutan udara niaga diperlukan sertifikat standar angkutan udara niaga berjadwal dengan persyaratan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB),

Business Plan, jenis pesawat operasional, penempatan operasi penerbangan, rencana sumber daya manusia serta aspek ekonomi (Stefanita Rau, 2019).

IV. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Indonesia membentuk regulasi terkait penanaman modal melalui UU No. 25 Tahun 2007 diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksana yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional dengan pembiayaan modal asing.

Keterbukaan bidang usaha untuk penanaman modal menjadi daya pikat untuk investor asing masuk ke pasar Indonesia dengan pemenuhan regulasi yang memberikan perlakuan yang sama antara PMDN dan PMA. Melalui bidang usaha angkutan udara niaga berjadwal menjadi salah satu bidang usaha masa depan di Indonesia dengan tawaran timbal balik investasi yang cepat karena didukung oleh faktor geografis dan kependudukan di Indonesia. Sehingga faktor perizinan bagi investor asing dipermudah dengan regulasi *Joint Venture* dengan penanam modal dalam negeri.

4.2 Saran

Penanaman modal asing dengan *Joint Venture* di pasar Indonesia memang memikat beberapa investor, namun dengan faktor regulasi yang menentukan bahwa kepemilikan asing hanya 49% minoritas sehingga pemilik asing tidak memiliki kontrol terhadap operasional dan masa depan perusahaan.

Hal ini dapat menimbulkan penyelewengan hukum dengan melakukan beberapa penyalahgunaan seperti penggunaan *Nominee Agreement* dimana perjanjian dilakukan atas nama orang lain (WNI) yang memiliki modal mayoritas *on paper* namun dalam pelaksanaannya kepemilikan asing memiliki kontrol penuh terhadap kelangsungan perusahaan *Joint Venture*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Z. A. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bambang, W. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Revisi 4). Sinar Grafika.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 785–787.
- Herlinda, A. (2021). *Skripsi tinjauan yuridis terhadap perjanjian*. Universitas Internasional Batam.
- Hidayat, F. (2020). *Mengenal hukum perusahaan*. CV. Pena Persada.
- Kontrak Hukum - Apa Itu Joint Venture dan Bagaimana Ketentuannya di Indonesia?* (n.d.). Retrieved December 1, 2021, from <https://kontrakhukum.com/article/dasar-hukum-joint-venture>
- Lucky Surya, S. A. (2017). *Hukum Investasi*. UII Press.
- Nagy, P. J. (1979). Country Risk: How to Asses, Quantify, and Monitor. *Euronomy Publications*, 54.
- Rahardjo, G. (2021). *Waspada Oportunis Baru di Bisnis Penerbangan*. CCN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210304115445-93-613622/waspada-oportunis-baru-di-bisnis-penerbangan>
- Raharjo, H. (2013). *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Pustaka Yustisia.
- Single Majority Modal Indonesia di Maskapai Penerbangan Berlaku 2012*. (n.d.). Retrieved December 1, 2021, from <https://industri.kontan.co.id/news/single-majority-modal-indonesia-di-maskapai-penerbangan-berlaku-2012>
- Stefanita Rau, A. (2019). PERIZINAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. *Lex Privatum Vol. VII/No. 4/Apr/2019*, 8(5), 55.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 5(2), 210. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>
- Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture - Klinik Hukumonline*. (n.d.). Retrieved December 1, 2021, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture>
- Tambunan, H. (2020). KETERBUKAAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SHARE AGREEMENT. *TRANSPARENCY*, 1(02).
- W.Head, J. (1997). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Proyek Elips.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>
- Yanuar, A. (2021). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP NOMINEE AGREEMENT KEPEMILIKAN SAHAM (Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment In. 51.*